BANTEN	PENAN	GANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	<b>A</b>	
		No. Dokumen : 400,7.6 (Dinkes/201	2) 4	
	y con	No. Revisi :		
	SOP	Tanggal Terbit : 3 Januari 2024		
		Halaman : 1/2		
PROVINSI BANTEN		Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	
		Dr. dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS		
		NIP. 19730815 200312 2 005		
1. Pengertian	Gangguan	Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan		
	antara lair	ealitas atau tilikan (insight) yang buruk. Gejala yan n berupa halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses p kah laku aneh.		
2. Tujuan	Sebagai a	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk Menetapkan langkah-langkah		
	penangana	penanganan orang dengan gangguan kesehatan jiwa di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi		
	Banten ur	ntuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderi	ta gangguan jiwa.	
3. Kebijakan	Peraturan Pasung	Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2017 tentang Gerakan Banten Bebas Pasung		
4. Referensi	1. Undang	1. Undang – Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan		
	2. Undang- undang No.23 Tahun 2023 Tentang Pemerintah Daerah			
	3. Undang	3. Undang – Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa		
	4. Peratura	4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal		
		<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan pada orang dengan Gangguan Jiwa.</li> </ol>		
5. Prosedur/ Langkah- Langkah		Aparat kelurahan , keluarga, masyarakat atau instansi lain melapor ke Puskesmas dan Dinas     Kesehatan terkait adanya pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol		
		2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan monitoring atas laporan tersebut		
	Sosial d Klinis da	3. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Kabupaten/Kota, Satpol PP, Ikatan Dokter spesialis Kesehatan Jiwa, Ikatan Psikolog Klinis dan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat terkait adanya pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol.		
	menanya jelas ( na	4. Petugas Keswa Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabuten/Kota bekerjasama dengan Puskesmas menanyakan dan mencatat identitas pasien, penanggung jawab / keluarga pemohon dengan jelas ( nama, umur , hubungan dengan pasien, kartu BPJS, alamat lengkap, no.Hp/ telpon yang bisa dihubungi).		
	5. Jika pasi	5. Jika pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol ada penanggungjawab / keluarganya		
		<ul> <li>Jika Pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol tetapi Tidak mempunyai Identitas (KTP)</li> <li>Dinas Kesehatan ,Petugas keswa puskesmas, Kecamatan / Kelurahan berkoordinasi dengan</li> <li>Dinas Catatan Sipil untuk pembuatan KTP Elektronik.</li> </ul>		

- Jika pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol tidak mempunyai BPJS, Petugas Keswa Provinsi dan Kab/Kota bekerjasama dengan puskesmas membuat rujukan manual dan keluarga pasien mengurus ke kecamatan / Kekelurahan untuk mengurus BPJS.
  - Petugas Keswa Provinsi dan Kab/Kota bekerjasama dengan puskesmas terkait adanya laporan ODGJ berat yang tidak terkontrol untuk dilakukan penjemputan dan dibawa ke Rumah Sakit Rujukan untuk mendapatkan tindakan lanjutan. Jika pasien dalam kondisi gaduh gelisah, Petugas Keswa Puskesmas akan memberikan, penanganan medis sesuai klinis pasien dan kegawatdaruratannya dibantu oleh Tim TPKJM. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan diantar dengan Ambulance dan didampingi keluarga pasien.
- 6. Jika Pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol dan Tidak ada keluarga / Terlantar,
  - Dinas Kesehatan Provinsi dan dinas keshatan Kab/Kota bekerjasama dengan Aparat kelurahan / Kecamatan, masyarakat atau instansi lain melapor ke Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan Puskesmas
  - Petugas Keswa puskesmas (Petugas Medis) melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pasien perlu dirawat jalan atau dirujuk.
  - Bila pasien diperlukan rawat jalan petugas keswa puskesmas ( petugas medis ) memberikan pengobatan dan selanjutnya ditangani oleh Dinas Sosial.
  - Bila pasien memerlukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan untuk mendapatkan tindakan lanjutan pasien diantar dengan ambulance dengan didampingi oleh petugas Dinas Sosial. Jika pasien dalam kondisi gaduh gelisah, petugas Keswa Puskesmas akan memberikan penanganan medis sesuai klinis pasien dan kegawatdaruratannya dibantu oleh petugas Dinas Sosial dan Tim TPKJM sebelum dilakukan rujukan.
- Diagram Alir
   Unit Terkait
- 1. Dinas Kesehatan Kabupaten kota
- 2. Dinas Sosial
- 3. Dinas Catatan Sipil
- 4. Kepolisian
- 5. TNI
- 6. Satpol PP
- 7. Persatuan Dokter Spesialis kesehatan jiwa
- 8. Ikatan Psikolog Klinis